



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR :2334 /KPN.W29-U3/KP4.1.3/IX/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS(ZI)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun zona integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk menciptakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya;
- c. Bahwa adanya Promosi dan Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1096/DJU/SK/KP4.1.3/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Dilingkungan Badan Peradilan Umum;
- d. Bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Nyaman (WBBM) harus dilakukan dengan berbagai upaya seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penandatanganan pakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/ Ketua Pengadilan sampai ke bawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini dan merubah pola pikir dan budaya kerja (*mindset*), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani;

- e. Bahwa adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- e. Bahwa berdasarkan poin d dan e diatas maka perlu dilakukan revisi Surat Keputusan Pembentukan Tim Zona Integritas yang telah dibentuk sebelumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasa Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).
- KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : 1847/KPN.W29-U3/KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan berikut ini.
- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

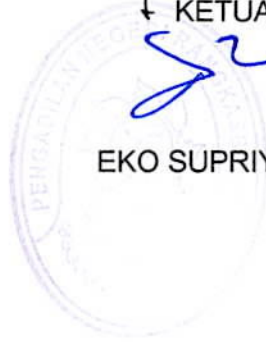
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

↓ KETUA, 

EKO SUPRIYANTO



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Nomor : 1304 /KPN.W29-U3/KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1	Pembina	EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.	Ketua
2	Ketua	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua
3	Koordinator Operasional	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris
4	Koordinator Teknikal	TATANG MAHMUD, S.H.	Panitera

I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Koordinator	RAHMAWAN, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	GUNTORO, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana
3.	Anggota	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Pidana
4.	Anggota	RAKA RADITYO, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
5.	Anggota	SITI JULAEHA, S.H.	Penata Layanan Operasional
6.	Anggota	ADEN MANGUNTAPA	Operator Layanan Operasional

II. AREA PENATAAN TATALAKSANA

1.	Koordinator	MURDIAN, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	SUPARNO, S.H.	Panitera Muda Perdata
3.	Anggota	GITA NUNGKY NATALIE, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	WAWAN AWALLUDIN	Jurusita
5.	Anggota	AULIA LATIFAH SEKAR WANGI, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
6.	Anggota	MULYADI	Operator Layanan Operasional

III. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	Koordinator	SARAI DWI SARTIKA, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
3.	Anggota	GLADYS DAMAYANTI, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	DONY AFRIZAL, A.Md.	Pengelola Perkara/Staf Umum dan Keuangan
5.	Anggota	RAKA RADITYO, S.H.	Analisis Perkara Peradilan /Staf Perdata
6.	Anggota	SONHAJI	Operator Layanan Operasional
7.	Anggota	KARSAWA	Operator Layanan Operasional

IV. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Koordinator	DEBBY STEVANI, S.H., LL.M.	Hakim
2.	Anggota	MACHMUD KHUSAERI, S.H.	Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Anggota	INTAN FEBRIANTI, S.H.	Panitera Pengganti
4.	Anggota	ENDI SUHENDI	Jurusita Pengganti
5.	Anggota	IMAN NUGRAHA	Operator Layanan Operasional
6.	Anggota	TATANG JUNIADI	Operator Layanan Operasional

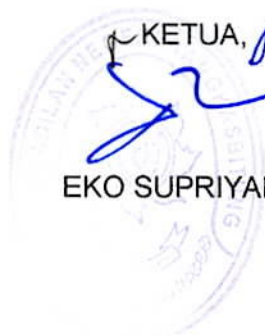
V. AREA PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Koordinator	RAHIMULHUDA RIZKI ALWI, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	ARI WAHYUDIANTO, S.H.	Panitera Muda Hukum
3.	Anggota	USYE SEKARMANAH	Panitera pengganti
4.	Anggota	RIFAN RINALDI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Hukum
5.	Anggota	RAJA AS SIAGIAN, S.H.	Analisis Perkara

			Peradilan/Staf Hukum
6.	Anggota	MOH. NOOR SHOFFAN HIDAYAT	Operator Layanan Operasional

VI. AREA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Koordinator	JUMIATI, S.H., M.H.	Hakim
2.	Anggota	AGUS MULYADI, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Anggota	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Pidana
4.	Anggota	RAJA AS SIAGIAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Hukum
5.	Anggota	JOSHUA PRATAMA SUBAYAK, A.Md	Pengelola Perkara/Staf Pidana
6.	Anggota	DENDI	Operator Layanan Operasional
7.	Anggota	TABRONI	Pengelola Umum Operasional

KETUA, 

EKO SUPRIYANTO